Lampiran III
Pengumuman Sekretraris Mahkamah Agung
Selaku Ketua Panitia Seleksi
Nomor :
25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Alamat (sesuai KTP) :
Program studi/ Jurusan :
Jabatan yang dilamar :

Merupakan Pelamar Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024, menyatakan:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Bersedia ditempatkan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
8. Tidak akan mengajukan izin perkuliahan sampai dengan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sebagai PNS.
9. Bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika dikemudian hari saya mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan NIP.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau dibatalkan kelulusan pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024.

Yang menyatakan,

e-Meterai | Tanda Tangan

(nama pelamar)

Catatan :
Poin 1 s.d. 9 wajib tercantum dalam surat pernyataan. Apabila ada *point* yang tidak termuat atau diganti maka dianggap tidak sah dan digugurkan.